



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051756 - 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang  
<http://www.bmcktrsumbarprov.go.id> – email : [bmcktr@sumbarprov.go.id](mailto:bmcktr@sumbarprov.go.id)

## SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :

### **Pemeliharaan AC VRV Gedung Utama Dinas BMCKTR**

Nomor : 58/PA-SP/Sekr-2023

Tanggal : 13 Juni 2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Jasa Lainnya, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Padang** pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 900/1462-Sekr/2023 tanggal 13 Juni 2023, antara :

Nama : **ERASUKMA MUNAF, ST, MM**  
NIP : 19720925 199803 1 003  
Jabatan : Pengguna Anggaran  
Berkedudukan di : Jl. Taman Siswa No. 1, Padang - Sumbar

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat c.q. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-356-2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan :

Nama : **RENOVALINE SIRAIT**  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl. Abdullah Syafei No. 1 Tebet Utara Dalam 34, Kec. Tebet - Jakarta Selatan  
Akta Notaris Nomor : 110  
Tanggal : 18 Januari 2022  
Notaris : Poltak Pardomuan, S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Bagus Kreatif Indonesia** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :**

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Lainnya Pemeliharaan AC VRV Gedung Utama Dinas BMCKTR sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Lainnya**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pemeliharaan AC VRV Gedung Utama Dinas BMCKTR dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

1. Pekerjaan Penggantian Spare Part;
2. Pemeliharaan Rutin.

**Pasal 3**

**HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 580.000.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.01.1.09.06.5.1.02.03.02.0121.;

2. Kontrak ini dibiayai dari DPA APBD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;  
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Kode Rekening : 1.03.01.1.09.06.5.1.02.03.02.0121.
3. Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri KCP Jkt Gedung Depparpostel Pondok Gede Jatiasih, Rekening Nomor : 121-00-0766-847-2 atas nama Penyedia : PT. Bagus Kreatif Indonesia.

#### **Pasal 4** **DOKUMEN KONTRAK**

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
  - a) Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b) Surat Perjanjian;
  - c) Surat Penawaran;
  - d) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - e) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - f) Spesifikasi Teknis dan Gambar;
  - g) Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h) Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

#### **Pasal 5** **MASA KONTRAK**

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **45 (Empat Puluh Lima)** hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
**PT. Bagus Kreatif Indonesia**



**RENOVALINE SIRAIT**  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
**Pengguna Anggaran**



**ERASUKMA MUNAF, ST, MM**  
NIP. 19720925 199803 1 003